



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

Jalan Kolonel Muhammaddin Nomor 300A, Kampung Jawa Kecamatan
Blangekejeren 24653
Email : set.gayolues@bawaslu.go.id

Nomor : 16/PM.02.02 /K.AC-14/06/2026. Blangkejeren, 8 Juni 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (Satu) eks
Hal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik
Secara Berkelanjutan

Yth. Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues
di-

Tempat

1. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat danDewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
 5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.
2. Imbauan
- Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues perlu menyampaikan imbauan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues dalam proses Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui SIPOL Pada Semester I Tahun 2026 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Memastikan berjalannya regulasi, tahapan dan prosedur serta mekanisme terkait Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL Pada Semester I Tahun 2026;
 2. Memastikan akun SIPOL dapat diakses oleh Partai Politik untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan;
 3. Memastikan Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat.
 4. Memastikan Data Partai Politik di Kabupaten Gayo Lues yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 1. Kepengurusan Partai Politik pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
 2. Keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;

3. Keanggotaan Partai Politik; dan
4. Domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten/Kota.
5. Memastikan Partai Politik menyampaikan Pemutakhiran data Partai Politik pada semester I tahun 2026 kepada KIP Kabupaten Gayo Lues paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua



Wiwin Bustami

Tembusan, Yth. :

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh;
2. Arsip.